

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkawinan weton *tumbuk* merupakan perkawinan yang memiliki jumlah weton pasangan dengan jumlah weton orang tuanya sama persis. Misalnya kedua calon mempelai memiliki jumlah weton 24 dan orang tua mempelai pria juga memiliki jumlah weton 24. Dalam perkawinan yang demikian, masyarakat Desa Gedangan mempercayai akan menimbulkan dampak atau musibah bagi kedua mempelai maupun orang tuanya.
2. Menurut masyarakat Desa Gedangan, larangan perkawinan weton *tumbuk* merupakan tradisi kuno yang diwariskan secara turun temurun. Sebagian masyarakat Desa Gedangan mempraktikkan weton *tumbuk* sebagai tradisi yang harus dihindari, dan sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur yang hidup pada zaman dulu
3. Menurut perspektif hukum Islam perkawinan weton *tumbuk* bukan termasuk dalam kategori larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu larangan perkawinan *muaqqat* dan *mu'abad*. Adapun larangan perkawinan weton *tumbuk* ini termasuk *urf fasid*, dan juga tidak dapat dikategorikan ke dalam *masalah mursalah*, karena kemaslaatan yang ada hanya untuk sebagian kelompok saja dan bertetangan dngan nash Al-Qur'an, sehingga termasuk dalam kategori *masalah mulghah* (kemaslahatan yang ditolak) .

B. Saran

Menghitung weton sebelum melangsungkan perkawinan haruslah dijaga dengan baik dan dilestarikan karena merupakan warisan adat nenek moyang. Akan tetapi dalam hal ini tidak semata-mata dipercayai, tetapi sebagai bentuk upaya *berikhtiyat*. Larangan perkawinan weton *tumbuk* bagi masyarakat desa Gedangan tidak boleh dijadikan tolak ukur nasib seseorang, karena jodoh dan nasib seseorang adalah rahasia Allah Subhanahu Wata'ala. Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyikapi perhitungan weton, karena permasalahan yang timbul dalam keluarga pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya perhitungan weton pranikah saja.